



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/898/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AUDIT INTERNAL TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 19 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang mengatur bahwa Tim Auditor Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dikoordinasikan oleh Inspektorat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk tim Audit Internal Teknologi Informasi Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 19 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 19).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM AUDIT INTERNAL TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.
- KESATU : Tim Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang selanjutnya disebut sebagai Tim Audit Internal TIK SPBE, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Audit Internal TIK SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- Tim Auditor Internal TIK SPBE;
 - Tim *Auditee* Internal TIK SPBE.
- KETIGA : Tim Auditor Internal TIK SPBE sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, melaksanakan tugas sebagai berikut:
- melakukan audit aplikasi, audit infrastruktur, dan audit keamanan SPBE;
 - memberikan saran perbaikan berdasarkan dari hasil audit aplikasi, audit infrastruktur, dan audit keamanan SPBE;
 - Melaporkan hasil audit TIK SPBE BPPT kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator SPBE.
- KEEMPAT : Tim *Auditee* Internal TIK SPBE sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, melaksanakan tugas sebagai berikut:
- Mempersiapkan dokumen, sarana dan prasarana yang diperlukan pada pelaksanaan audit TIK SPBE;
 - Menyampaikan data, informasi, dan bukti pendukung yang diminta oleh Tim Auditor Internal TIK SPBE;
 - Melakukan tindakan perbaikan terhadap hasil audit TIK SPBE.
- KELIMA : Tim Auditor Internal TIK SPBE BPPT bertanggung jawab kepada Bupati Polewali Mandar melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 25 Agustus 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 25 Agustus 2025

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

PEMBENTUKAN TIM AUDIT INTERNAL TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

No	Obyek Audit	Nama Auditor NIP Satuan Kerja	Nama Auditee NIP Satuan Kerja
A.	Aplikasi		
1.	Sistem Informasi Kepegawaian Terintegrasi	H. TAUFIK A. PALONTJONGI, S.IP, M.Adm.KP NIP. 196906091991121001 Inspektorat	ANDI ILHAM JAYA, S.Sos NIP. 197308031994021002 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
2.	Polman Satu Data	Hj. MAHYUNI, S.Kom 198011302006042020 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	AMIR BACHTIAR, S.Sos, M.Si NIP. 197104301991091001 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
3.	Sistem Informasi Pendapatan	FATURRAHMAN NIP. 19761206 200003 1 004 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	RAHMAN, S.Hi NIP. 19791104 200701 1 010 Badan Pendapatan
B	Infrastruktur		
1.	Jaringan Intra Pemerintah	FATURRAHMAN NIP. 19761206 200003 1 004 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	Hj. MAHYUNI, S Kom NIP. 198011302006042020 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
2.	Pusat Data	FATURRAHMAN NIP. 19761206 200003 1 004 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	Hj. MAHYUNI, S Kom NIP. 198011302006042020 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

3.	SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH	FATURRAHMAN NIP. 19761206 200003 1 004 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	Hj. MAHYUNI, S Kom NIP. 198011302006042020 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
C.	Keamanan Informasi		
1.	Keamanan Informasi	Amy Faisal, S.ST NIP. 196810072007011030 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	Hj. MAHYUNI, S Kom NIP. 198011302006042020 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 25 Agustus 2025

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD